



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG DARURAT  
NOMOR 19 TAHUN 1950  
TENTANG  
PERATURAN PENSUN DAN ONDERSTAND KEPADA PARA ANGGOTA TENTARA ANGKATAN DARAT

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

- Menimbang : a. bahwa perlu diadakan peraturan tentang pensiun dan onderstand untuk para anggota tentara Angkatan Darat;  
b. bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak peraturan-peraturan tersebut di atas perlu segera ditetapkan.
- Mengingat : pasal 35, pasal 68 dan pasal 139 dari Konstitusi Sementara dan pasal 7 dari Undang-undang Darurat No. 4 tahun 1950 Republik Indonesia Serikat.
- Mendengar : Senat.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PERATURAN PEMBERIAN PENSUN DAN ONDERSTAND KEPADA PARA ANGGOTA TENTARA ANGKATAN DARAT.

Pasal 1.

- 1) Para anggota tentara yang berhak menerima pensiun, ialah mereka yang :
  - a. telah mempunyai tahun-bekerja 20 tahun atau lebih, dari tahun-bekerja mana sekarang-kurangnya harus 15 tahun dinas ketentaraan dan telah berusia :
    - 42 tahun atau lebih untuk bawahan dan bintara;
    - 45 tahun atau lebih untuk perwira pertama;
    - 48 tahun atau lebih untuk perwira menengah ke atas;
  - b. telah mempunyai tahun-bekerja 15 tahun atau lebih dan ternyata cacat ingatannya atau badannya, yang disebabkan bukan oleh perbuatan dan kehendak sendiri, sehingga mereka tidak cakap lagi menjalankan dinas ketentaraan;
  - c. cacat ingatan dan cacat badan yang didapat di dalam dan oleh karena dinas, ialah :
    1. karena mendapat luka, luka parah atau luka ringan dalam pertempuran;
    2. sebagai akibat dari penderitaan letih, kekurangan macam-macam selama pertempuran atau yang berhubungan dengan menjalankan tugas ketentaraan yang berbahaya.
- 2) Cacat ingatan dan cacat badan ditentukan oleh Majelis pemeriksaan badan Tentara, apakah yang sedemikian itu didapat di dalam dan oleh karena menjalankan dinas.
- 3) Kepada anggota tentara tersebut dalam ayat (1) di atas, hanya diberikan pensiun yang disertai kewajiban untuk menjadi anggota tentara cadangan sampai usia 50 tahun tercapai.

Pasal 2.

Hak atas pensiun seperti tersebut dalam pasal 1 hilang (hapus), bila yang berhak menerimanya :

- a. diberhentikan dari jabatannya tidak dengan hormat;
- b. setelah dipensiun ternyata, telah melakukan kejahatan di dalam dinas sebelum dipensiun, untuk kejahatan mana seharusnya diberhentikan tidak dengan hormat;
- c. meninggal dunia.

Pasal 3.

Pensiun diberikan kepada para anggota tentara yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan yang memenuhi syarat-syarat untuk menerima pensiun.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 4.

- 1) Sebagai tahun bekerja diambil waktu bekerja sebelum dan sesudahnya peraturan ini berlaku :
  - a. dalam dinas ketentaraan pada jaman Belanda, Jepang dan Republik Indonesia, dihitung mulai tanggal pada bulan ketika masuk dinas,
  - b. dalam dinas sipil pada Jawatan Pemerintah pada jaman Belanda, Jepang dan Republik Indonesia, bila untuk dinas-dinas itu oleh Pemerintah yang bersangkutan belum diberikan pensiun.
- 2) Jikalau para anggota tentara selama waktu termaksud dalam ayat (1) di atas itu belum atau tidak pernah membayar iuran menurut peraturan lama, maka harus diadakan hitungan iuran-pensiun yang harus masih dipungut.

Dalam hal ini iuran-iuran pensiun itu dihitung atas dasar gaji yang telah diterima selama waktu yang berkepentingan belum atau tidak membayar iuran.

Pasal 5.

- 1) Pada peraturan penetapan pensiun tidak dihitung :
  - a. waktu bekerja sebelum 17 tahun usia tercapai;
  - b. waktu dalam keadaan non-actief;
  - c. waktu dalam menjalani hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tentara atau Pengadilan Negara, terkecuali waktu di dalam tahanan sementara, jika waktu itu tidak dijadikan potongan untuk lamanya hukuman yang harus dijalani;
  - d. waktu mendapat istirahat besar sebagai milisen.
- 2) Waktu ketika berada dalam tahanan sebagai tawanan perang dihitung untuk pensiun.

Pasal 6.

Pada perhitungan masa-bekerja untuk penetapan tahun-bekerja, maka kelebihan jumlah yang banyaknya genap 6 bulan, dihitung buat 1 tahun dan bila kelebihan itu kurang dari 6 bulan, tidak dihitung (dihapuskan).

Pasal 7.

Banyaknya pensiun dalam 1 bulan ditetapkan sebagai berikut :

- a. 50% dari gaji pokok terakhir untuk dinas 30 tahun;
- b. 40% dari gaji pokok terakhir untuk dinas 20 tahun;
- c. tiap-tiap tahun kelebihannya dari 20 tahun ditambah 1%.

Pasal 8.

Bila tahun-bekerja genap 15 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 20 tahun dan usia tiap-tiap pangkat, seperti tersebut dalam pasal 1 ayat 1) sub a telah tercapai, dapat diberikan pensiun menurut perhitungan tahun-bekerja dengan memakai pokok dasar 30 tahun, jika tidak bertentangan dengan kepentingan dinas.

Pasal 9.

- 1) Para anggota tentara yang menjadi cacat ingatan dan cacat badannya seperti dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) sub c dalam keadaan sedemikian rupa, hingga mereka tidak mungkin dapat menjalankan dinas ketentaraan, diberi pensiun menurut penetapan, tercantum dalam pasal 7 sub a.
- 2) Para anggota tentara yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) sub b, diberi pensiun, menurut perhitungantahun-bekerja :
  - a. dengan memakai pokok dasar 20 tahun, jika tahun-bekerjanya kurang dari 20 tahun;
  - b. menurut pasal 7 sub b dan c, jika tahun bekerja 20 tahun atau lebih.
- 3) Pemberian pensiun kepada mereka yang tersebut dalam ayat 1) dan 2) di atas, dapat ditambah atau dinaikkan jumlah uang pensiunnya dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Yang kehilangan salah satu dari anggota badannya atau Yang hilang sebelah matanya, ditambah f 25.- (dua puluh lima rupiah) sebulan;
  - b. yang kehilangan dua atau lebih dari anggota badannya atau yang kehilangan kedua belah matanya, sehingga menjadi buta sama sekali, ditambah f 50.- (lima puluh rupiah) sebulan;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- c. yang berada dalam keadaan mengkhawatirkan, sebab badannya atau ingatannya, ditambah f 25.- (dua puluh lima rupiah) sebulan atau f 50.- (lima puluh rupiah) sebulan, menurut keadaannya di mana dapat dipandang sama dengan keadaan tersebut dalam sub a atau b di atas.
- 4) Bila kehilangan sebelah atau kedua belah mata, kehilangan satu atau lebih dari anggota badan, ataupun dalam keadaan mengkhawatirkan, berbarengan atau bersamaan adanya, maka tambahan untuk pensiun dihitung satu demi satu dari kehilangannya dengan ketentuan bahwa jumlah dari semua tambahan itu tidak boleh melebihi dari f 100.- (seratus rupiah) sebulan.
  - 5) Dengan perkataan "anggota badan" diartikan kedua belah tangan dan kedua belah kaki, dengan tidak membedakan bagian bawah atau bagian atas dari tangan atau kaki itu.
  - 6) Tambahan uang pensiun seperti dimaksud dalam ayat 3) dan 4) tersebut tidak diberikan, bila kemudian ternyata bahwa keadaan sebagaimana diuraikan di atas, disebabkan oleh karena perbuatan sendiri dengan sengaja atau oleh karena kelakuan yang tidak teratur.
  - 7) Dalam keadaan mengkhawatirkan yang diberi tambahan uang pensiun, dianggap mereka yang disebabkan oleh penyakit atau cacat hingga tidak dapat melakukan pekerjaan dinas ketentaraan dan memerlukan perawatan istimewa atau penjagaan dari orang lain atau oleh karena penyakit atau cacat itu sangat terhalang untuk menjalankan sesuatu pekerjaan guna menyesuaikan penghasilannya dengan keadaannya dalam masyarakat.
  - 8) Pada penetapan oleh Majelis pemeriksaan badan Tentara tentang keadaan mengkhawatirkan, hanya ditilik keadaan badan atau ingatan mereka, yang disebabkan oleh penyakit atau cacat, sehingga mereka tidak mungkin dapat menjalankan dinas dan sudah selayaknya mendapat tambahan uang pensiun.
  - 9) Tambahan pensiun termaksud dalam pasal 9 ayat 3) dan 4), bila kemuthan ternyata tidak seharusnya diberikan, seperti tersebut dalam ayat 6) pasal ini, maka bila tambahan itu telah terlanjur diberikan, dapat diminta kembali dengan mengadakan potongan dari pensiunnya.

Pasal 10.

- 1) Jika seorang anggota tentara yang disebabkan oleh penyakit atau cacat tidak dapat dipekerjakan kembali dan berada dalam keadaan mengkhawatirkan, tetapi masih ada keragu-raguan apakah keadaan mengkhawatirkan itu dan terus menerus demikian maka tambahan uang pensiun seperti dimaksud dalam sub c ayat 3) pasal 9, diberikan dalam tempo yang terbatas, akan tetapi tidak kurang dari 1 tahun.
- 2) Bila tambahan uang pensiun itu diberikan untuk tempo kurang dari 5 tahun, maka tempo itu dapat diperpanjang dengan sekaligus atau dilakukan beberapa kali, jika menurut pemeriksaan tabib yang berkepentingan masih berada dalam keadaan mengkhawatirkan. Dalam keadaan demikian, maka pemberian tambahan uang pensiun tidak boleh melebihi tempo 5 tahun (lima tahun).
- 3) Tambahan pensiun untuk sementara, dapat dirubah menjadi tambahan untuk selama-lamanya, bila pada pemeriksaan kesehatan militer ternyata bahwa yang berkepentingan akan tetap berada dalam keadaan mengkhawatirkan. Bila dipandang perlu dan beralasan, tambahan uang pensiun sementara yang banyaknya f 25.- (dua puluh lima rupiah) sebulan, dapat diubah menjadi tambahan uang pensiun selama-lamanya dan dinaikkan menjadi f 50.- (lima puluh rupiah) sebulan atau sebaliknya.

Pasal 11.

- 1) Semua pensiun ditetapkan dalam rupiah. Bila pada perhitungan terdapat jumlah yang kurang dari satu rupiah, maka jumlah ini dibulatkan menjadi satu rupiah.
- 2) Jumlah pensiun dengan tambahan-tambahan menurut pasal 9, tidak boleh melebihi dari f 600.- (enam ratus rupiah) sebulan.

Pasal 12.

- 1) Pensiun dimulai pada bulan sesudah penerimaan gaji terakhir.
- 2) Bila yang berhak atas pensiun meninggal dunia, maka pembayaran pensiun dihentikan pada akhir bulan yang berikut pada bulan waktu meninggalnya.

Pasal 13.

- 1) Para anggota tentara diwajibkan membayar iuran pensiun tiap-tiap bulan sebanyak 2% dari gaji, uang tunggu atau bagian gaji yang diterimanya.

Apabila karena keadaan pemungutan iuran pensiun itu tidak dapat dijalankan, maka jumlah iuran pensiun itu yang belum dipungut, dibayar berangsur-angsur tiap-tiap bulan 2% dari gaji, uang tunggu atau bagian dari gaji yang diterimanya.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- 2) Perhitungan iuran pensiun termaksud dalam pasal 4 ayat 1) didasarkan 2% dari jumlah gaji yang diterima selama waktu iuran itu belum atau tidak dipungut.  
Pemungutan ini dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut dalam ayat 1) di atas, dilakukan berangsur-angsur tiap-tiap bulan 2% dari gaji, uang tunggu atau bagian gaji yang diterimanya.
- 3) Jika iuran pensiun termaksud dalam ayat 1) kalimat kedua dan ayat 2) di atas itu, pada waktu anggota tentara diberhentikan dari dinas dengan hak pensiun belum dapat dibayar penuh, maka sisa iuran pensiun itu harus dipungut berangsur-angsur tiap-tiap bulan 2% dari pensiun tadi.
- 4) Para anggota tentara yang diberhentikan dengan tidak diberi pensiun, tidak dibebaskan dari pembayaran sisa iuran pensiun yang diwajibkan untuk dibayarnya, sedang iuran pensiun telah dipungut tidak dibayar kembali.

Pasal 14.

- 1) Jika Negara dalam keadaan bahaya, Presiden mempunyai kekuasaan untuk memanggil para anggota tentara yang telah diberi pensiun untuk diperintahkan menjalankan dinas ketentaraan.
- 2) Sebelum mereka melakukan dinas, terlebih dahulu diperiksa oleh tabib, apakah mereka masih dapat menjalankan dinas ketentaraan.
- 3) Barang siapa tidak memenuhi panggilan seperti dimaksud dalam ayat 1) di atas dengan tidak ada alasan yang sah, maka hak atas pensiun dihapuskan.
- 4) Mereka yang memenuhi panggilan dan setelah diperiksa oleh tabib, dapat melakukan dinas dan selanjutnya aktif lagi dalam dinas ketentaraan menerima gaji menurut pangkat baru yang dijabat dikurangi dengan pensiunnya.  
Pensiun akan terus diberikan akan tetapi jumlah dari gaji dan pensiun tidak boleh melebihi gaji pangkat baru yang dijabat.
- 5) Setelah panggilan itu dipenuhi, maka mereka berhak mendapat pembaharuan pensiun, berdasarkan perhitungan jumlah tahun bekerja yang lama dan baru dengan gaji dari pangkat terakhir, dengan ketentuan bahwa dalam hal ini pensiun baru tidak akan kurang dari pensiun yang lama.

Pasal 15.

- 1) Bila seorang anggota tentara yang telah dipensiun bekerja pada dan mendapat penghasilan yang tertentu dari sesuatu Pemerintah Negara Asing, maka pemberian pensiun kepadanya dihentikan, terhitung mulai bulan pertama pada waktu ia menerima penghasilan dari Pemerintah Asing itu.
- 2) Pensiun dapat dibayar terus, apabila ia mendapat izin dari Presiden atas usul Menteri Pertahanan untuk bekerja pada Pemerintah Asing.
- 3) Surat permohonan untuk mendapat izin seperti dimaksud dalam ayat 2) tersebut di atas, harus diajukan sebelum menjabat pekerjaan pada Pemerintah Asing atau selambat-lambatnya 6 bulan sesudah bekerja pada Pemerintah Asing itu.

Pasal 16.

- 1) Para anggota tentara yang dipensiun, yang dijatuhi hukuman 3 bulan lamanya atau yang dipekerjakan dalam latihan kerja kepunyaan Pemerintah atau yang dijatuhi hukuman yang lebih berat lagi, maka selama waktu mereka menjalani hukuman itu atau selama waktu mereka melarikan diri untuk menghindari hukuman tidak diberikan uang pensiun.
- 2) Menteri Pertahanan dapat memperkenankan untuk membayarkan uang pensiun dari anggota tentara, seperti dimaksud dalam ayat (1) tersebut di atas, kepada isterinya (bila isterinya ada lebih dari satu, kepada isteri yang pertama) atau kepada anaknya sendiri atau kepada keluarganya yang masih dekat ataupun kepada salah seorang keluarga yang sudah jauh atau orang lain, yang mengurus dan menanggung anak/anak-anak dari anggota tentara itu.

Pasal 17.

- 1) Semua pensiun yang tercantum dalam peraturan ini diterimakan kepada para anggota tentara dengan ketentuan, bahwa mereka harus memenuhi segala kewajibannya yang ditetapkan dalam peraturan ini atau yang kemudian akan ditetapkan dalam suatu Peraturan Pemerintah.
- 2) Permohonan untuk mendapat pensiun diajukan kepada Menteri Pertahanan dengan memakai jalan hierarki militer.
- 3) Pensiun diberikan dengan surat keputusan Menteri Pertahanan dalam surat mana selalu disebut pasal-pasal dari peraturan ini yang menjadi dasar pemberian pensiun itu.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- 4) Pemberian pensiun disertai atau didahului oleh suatu pemberhentian dengan hormat dari dinas ketentaraan.
- 5) Tentang pemberian pensiun, kepada yang berkepentingan diberikan suatu tanda bukti yang sah.

Pasal 18.

- 1) Pensiun-pensiun yang ditetapkan dalam peraturan ini tidak dapat pindah-tangan.
- 2) Bila ia telah memberi kuasa pada orang lain untuk menerima pensiunnya, harus disertai surat keterangan hidup (attestasi de vita) dan sewaktu-waktu kuasa itu dapat ditarik kembali.
- 3) Segala perjanjian-perjanjian yang bertentangan dengan peraturan ini tidak berlaku.
- 4) Peraturan-peraturan ini diterakan dalam tanda bukti yang dimaksud dalam ayat (5) Pasal 17.

Pasal 19.

Jika seorang anggota tentara yang dipensiun atau seorang anggota tentara yang mendapat onderstand, dirawat dalam salah satu rumah sakit negeri (rumah sakit militer/sipil) atau terpaksa harus dirawat dalam rumah perawatan yang dianggap sah oleh Pemerintah Umum, maka ongkos perawatannya dibayar dari pensiun atau onderstandnya dan bila ongkos perawatan ini lebih besar dari 10% dari pada jumlah uang pensiun atau onderstandnya selama waktu dirawat, maka kelebihan ongkos itu menjadi tanggungan Negara.

Pasal 20.

- 1) Kepada para anggota tentara yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya, karena menderita sakit terus menerus, cacat ingatan atau cacat badan yang tidak disebabkan di dalam dan oleh karena dinas, dan belum berhak mendapat pensiun menurut Pasal 1 ayat (1) sub b, dapat diberikan onderstand.
- 2) Onderstand diberikan untuk sementara atau terus menerus selama hidup.
- 3) Besarnya onderstand dihitung dengan memakai pokok dasar pensiun untuk 20 tahun bekerja.
- 4) Onderstand untuk sementara diberikan kepada para anggota tentara termaksud dalam ayat 1) di atas, bila ia telah bekerja sekurang-kurangnya genap 5 tahun, dan onderstand terus menerus diberikan bila ia telah melakukan dinas sekurang-kurangnya genap 8 tahun.
- 5) Onderstand untuk sementara seperti dimaksud dalam ayat 4) di atas, diberikan selama waktu, menurut banyaknya tahun bekerja.

Pasal 21.

Ketentuan-ketentuan sebagai yang termaksud dalam pasal 2, 4, 5, 6, 11, 12, 13 ayat 4), 14, 15, 16, 17 dan 18 tentang pensiun, berlaku juga untuk onderstand.

Pasal 22.

Segala hal ikhwal yang tidak dalam peraturan ini, atau bila sesuatu jasa yang luar biasa harus dihargai dengan hadiah berupa uang, maka oleh Presiden diberikan surat keputusan dengan dijelaskan alasan-alasannya.

Pasal 23.

Peraturan peralihan pada peraturan pensiun dan onderstand untuk para anggota tentara Angkatan Darat.

- 1) Kepada para anggota tentara (bekas) T.N.I. yang pada permulaan perjuangan kebangsaan telah ikut serta dalam pertahanan Negara dan selanjutnya terus menerus hingga pada waktu penyerahan kedaulatan bergabung dalam organisasi ketentaraan yang resmi, dengan tidak mengingat banyaknya tahun bekerja seperti tersebut dalam Pasal 8, dapat diberikan pensiun penuh menurut ketentuan sebagai termaksud dalam pasal 1 sub a.
- 2) Terhadap mereka seperti termaksud dalam No. 1 di atas, yang belum mencapai usia sebagai tersebut dalam pasal 1 sub a, tetapi karena sesuatu hal harus diberi pensiun atau diberi onderstand menurut Undang-undang ini, maka kepada mereka ini dapat diberikan hadiah yang berupa tambahan pada pensiun atau onderstandnya sebanyak 50% dari pensiun atau onderstand yang diterimanya, dengan ketentuan bahwa jumlah pensiun dan tambahannya tidak boleh melebihi dari jumlah pensiun, menurut pasal 7 sub a.
- 3) Pensiun atau onderstand yang diberikan kepada mereka seperti tersebut dalam No. 1 dan 2 di atas, disertai ketentuan bahwa mereka sewaktu-waktu dapat dipekerjakan lagi dalam dinas ketentaraan atau salah satu Jawatan Pemerintah hingga usia 50 tahun tercapai. Dalam hal ini jumlah gaji dan pensiun yang akan diterimanya tidak boleh melebihi gaji untuk pangkatnya yang baru.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Bila mereka menolak pekerjaan yang patut diberikan oleh yang berwajib kepadanya, maka pensiun atau onderstandnya dikurangi dengan jumlah gaji atau penghasilan yang akan diterimanya untuk pekerjaan itu.

- 4) Kepada para anggota tentara yang pada waktu penyerahan kedaulatan telah mempunyai tahun bekerja pada perusahaan-perusahaan partikelir di-jaman Belanda, Jepang dan Republik Indonesia, dapat diberikan tahun bekerja untuk mendapatkan pensiun sebanyak-banyaknya 6 tahun atas keputusan Menteri Pertahanan.

Jikalau mereka selama waktu tersebut di atas itu belum atau tidak pernah membayar iuran, menurut peraturan lama, maka harus diadakan hitungan iuran pensiun yang harus masih dipungut.

- 5) Terhadap para anggota tentara yang pada waktu penyerahan kedaulatan belum pernah bekerja pada perusahaan-perusahaan partikelir atau Jawatan- jawatan Negeri, dapat diberikan tahun bekerja mulai setelah usia 17 tahun tercapai, yang perhitungannya dilakukan sebagai tersebut dalam No. 4 di atas.

- 6) Iuran pensiun untuk perhitungan tahun bekerja, seperti yang dimaksud dalam No. 4 dan 5 di atas, didasarkan tiap-tiap tahun sebanyak 1 bulan gaji yang pertama menurut peraturan gaji yang berlaku (P.G.M.1950).

Jumlah iuran itu dipungut tiap-tiap bulan sebanyak 8% dari gaji, uang tunggu atau bagian gaji yang diterimanya.

Pada waktu anggota tentara diberhentikan dari dinas dengan hak pensiun atau tidak, maka pemungutan sisa iuran pensiun dilakukan seperti yang ditetapkan dalam Pasal 13 ayat (3) dan (4).

- 7) Pembatasan 15 tahun dalam dinas ketentaraan sebagai dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) sub a, tidak berlaku untuk para anggota tentara yang pada waktu penyerahan kedaulatan telah bekerja sekurang-kurangnya 3 tahun dalam dinas ketentaraan.
- 8) Jumlah iuran pensiun yang seharusnya dibayar menurut pasal 13 ayat 2) untuk masa sebelum peraturan ini berlaku, dipikul oleh Pemerintah Republik Indonesia Serikat.
- 9) Terhadap para anggota tentara bekas anggota Angkatan Darat yang disusun oleh/atau di bawah kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda, yang pada waktu masuk A.P.R.I.S. telah mempunyai hak untuk mendapat pensiun dari Pemerintah itu, maka bila mereka itu menurut peraturan ini belum berhak atas pensiun atau akan mendapat pensiun lebih rendah, diberikan pensiun sebanyak pensiun yang akan diterimanya pada waktu masuk A.P.R.I.S., menurut peraturan dari Pemerintah tersebut di atas.

Pasal 24.

Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada tanggal 4 April 1950.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Serikat.

Ditetapkan di Jakarta,  
pada tanggal 26 April 1950.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

SOEKARNO

MENTERI PERTAHANAN

HAMENGKU BUWONO IX

Diumumkan  
pada tanggal 27 April 1950.

MENTERI KEUANGAN

SJAFRUDDIN PRAWIRANEGARA

MENTERI KEHAKIMAN

SOEPOMO